

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (belanda), *arbitration* (inggris), *schiedspruch* (jerman), dan *arbitrage* (prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit¹pangertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terkait dengan dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan di taati para pihak.²

Arbitrase adalah suatu prosedur yang oleh para pihak yang berselisih secara suka rela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga yang netral di luar proses peradilan yang normal. Logika dan kesederhanaan dari arbitrase mendapat pujian bahwa proses tersebut ditujukan untuk manusia sejak abad permulaan. Untuk alasan yang sama pula arbitrase secara luas diterima sebagai pelengkap dari hukum formal dari orang-orang romawi dan lebih di sukai sebagai alat penyelesaian perselisihan komersil pada abad pertengahan.³ sementara itu, menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian senketa umum pasal 1

¹ R. Subekti, *kumpulan karangan hukum perakitan, Arbitrase, dan peradilan*, Alumni, (Bandung: 1980), h. 1

²Sudargo Gautama, *kontrak dagang internasional*, Alumni(Bandung: 1976), h. 5

³Jurnal Hukum Mila Karmila Hadi, *Masa Depan Arbitrase*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angka 1, arbitrase adalah: “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”⁴

Sementara itu pendapat lain menurut Priyatna Abdulrrasyid mengatakan⁵

“Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya, ketidaksepahamannya, ketidaksesepakatannya dengan salah satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (Arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majlis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat.”

Menurut H.M.N Poewosutjipto menyatakan bahwa perwasiatan adalah:“suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak,yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat kedua belah pihak.”⁶

Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkaury arbitrase adalah:“suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara suka rela yang ingin perkaranya diputus oleh juri pisah yang netral sesuai dengan

⁴Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa*

⁵Priyatna Abdulrrasyid, *arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*,(2003)

⁶Zaini Asyhadi, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Presada), edisi revisi, 2012 Cet ke 6 h. 326



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan mengikat”

Menurut R. Subekti arbitrase adalah: “penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama sama di tunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak di selesaikan lewat pengadilan. Berdasarkan pendapat ke dua ahli tersebut, dapat di simpulkan pengertian arbitrase, yaitu: proses penyelesaian diantara para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menunjukan seseorang atau lebih sebagai arbiter dalam memutus perkara yang sifat putusannya adalah final dan mengikat.”⁷

2. Sejarah Arbitrase

Peran arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa dagang yang bersekala internasional, di mulai pada penghujung abad ke-18, yang ditandai dengan lahirnya *jay Treaty* pada tanggal 19 November 1794. Perjanjian ini terjadi antara Amerika dan Inggris. Dengan perjanjian ini, terjadi tata cara perubahan mendasar mengenai penyelesaian sengketa dagang internasional. Jika sebelum perjanjian ini sengketa dagang di lakukan melalui saluran diplomatik, berubah cara karekternya ,menjadi arbitrase internasional yang di dasarkan pada tata cara yang di atas prinsip hukum. Cara penyelesaian lama sering mengecewakan. Penyelesaian cendrung di pengaruhi kepentingan politik.⁸

⁷Subekti, *Op.Cit H. 5*

⁸M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Perdilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1997), h. 226

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan *Jay Treaty* dicapai kesepakatan untuk membentuk suatu institusi yang membentuk *Mixed Commission* yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dagang secara hukum. Institusi ini berkembang dan menjadi cikal bakal arbitrase nasional dan internasional.

Pada zaman Hindia Belanda, arbitrase di sepakati oleh para pedagang baik oleh eksportir maupun importir serta pengusaha lainnya. Ada tiga badan arbitrase tetap yang di bentuk oleh pemerintah belanda yaitu:⁹

1. Badan arbitrase bagi ekspor hasil bumi Indonesia;
2. Badan arbitrase tentang kebakaran;
3. Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan;

Sampai kini telah berkembang beberapa lembaga arsbitrase internasional yang di bentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi, di antaranya:¹⁰

- a. *Court Of The Internasional Chember Of Commerce (ICC)* yang didirikan sesudah perang dunia 1 pada tahun 1919, berkedudukan di Paris
- b. *Cnvention on The Recognition and Enforcement Of Foreight Arbitral Award* atau *The 1958 New York Konvention* (Konvensi New York) yang di tanda tangani pada tanggal 10 juni 1958
- c. *The International Centre Of Setllement of Investment Dispute (ICSID)* yang didirikan pada tanggal 16 Februari 1968

⁹Gunwam Wijaja dan Akhmad Ynai, *Seri Hukum bisnis Hukum Arbitrase*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2000), h. 13

¹⁰Rachmdi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*,(Jakarta:Grasindo 2002), h. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Arbitration united Nation Commission on International Trade law*, yang didirikan berdasarkan resolusi nomor 31/98 sidang umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976

Sedangkan di Indonesia arbitrase juga mempunyai sejarah panjang, sebab arbitrase sudah di kenal dalam peraturan perundang undangan sejak berlakunya hukum acara perdata Belanda, yaitu sejak mulai berlaakunya Rv yang di atur dalam pasal 615 sampai pasal 651.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase). Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip *win-win solution*, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia (confidential) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusan-arbitrase tidak dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fabrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/maritim, Lingkungan Hidup, Penginderaan Jarak Jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.

Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.

Adapun mengenai putusan arbitrase internasional dan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan (eksekusi) putusan Arbitrase Asing (Internasional) di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturannya terdapat dalam Bab VI pasal 65 sampai dengan pasal 69. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dari pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Unsur-unsur, Ruang Lingkup, Azas-azas, Syarat-syarat, Kelemahan dan Keuntungan, Serta Objek Arbitrase

a. Unsur-Unsur Arbitrase

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya pada para pihak ke tiga, yaitu melalui proses di luar pengadilan atau non litigasi
2. Sengketa yang di selesaikan hanyalah di bidang perdagangan
3. Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak
4. Ruang Lingkup Arbitrase

Ruang lingkup arbitrase seperti yang tercantum dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasedan alternatif penyelesaian sengketa sebagai mana dikutip, ternyata cukuplah luas, yaitu semua jenis sengketa dibidang keperdataan. Dalam hal ini tentunya yang bisa diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa-sengketa dibidang bisnis, sengketa-senketa di bidang perburuan/ ketenagakerjaan, sepanjang sengketa tersebut menyangkut hak pribadi yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak. Adapun yang dimaksud dengan hak pribadi adalah hak-hak yang untuk menegakannya tidak bersangkut paut dengan ketertiban atau kepentingan umum, misalnya proses-proses

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai perceraian, status anak, pengakuan anak, penetapan wali, pengampuan, dan lain-lain.¹¹

b. Azas-Azas Arbitrase

1. Azas kesepakatan adalah kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya melalui pihak ke tiga atau di luar pengadilan
2. Azas musyawarah adalah setiap perselisihan diupayakan daselesaikan secara musyawarah melalui seorang arbiter
3. Azas final mengikat adalah putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat dilakukan lagi upaya hukum lainnya.¹²

c. Syarat-syarat arbitrase

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi akan diselesaikan melalui arbitrase¹³ jika arbitrase diadakan tanpa kesepakatan kedua belah pihak maka itu bukan perjanjian arbitrase¹⁴ dengan adanya perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut,¹⁵ dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadipersetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani kedua belah pihak.¹⁶

UIN SUSKA RIAU

¹¹Ibid

¹²H. Sudarto dan Zacni Asyhadi, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Cet ke 2, h. 32

¹³Pasal (7)

¹⁴Pauustinus Siburian, *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*, (Jakarta: Djambatan, 2004), Cet ke 3, h. 42.

¹⁵Pasal (3)

¹⁶Pasal (9)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Keuntungan dan kelemahan arbitrase

a) Keuntungan Arbitrase

1. Ketidak percayaan pihak pada pengadilan negeri.

Sebagaimana diketahui, penyelesaian sengketa dengan membuat suatu gugatan melalui pengadilan, akan menghabiskan jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini disebabkan karena biasanya melalui pengadilan umum akan melalui berbagai tingkatan, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan bisa sampai ke mahkamah agung. Apabila memperoleh putusan dipengadilan negeri (tingkat pertama), pihak yang merasa tidak puas dengan putusan itu akan naik banding dan kasasi sehingga akan memakan waktu yang panjang dan berlarut-larut.

2. Prosesnya cepat

Sebagai suatu proses pengambilan keputusan, arbitrase sering kali lebih cepat atau tidak terlalu formal, dan lebih murah dari pada proses litigasi di pengadilan. Pada umumnya prosedur arbitrase ditentukan dengan memberikan batas waktu penyelesaian sengketa. Contoh menurut pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 hari atau enam bulan sejak arbiter atau majlis arbitrase terbentuk. Kemudian, dalam ayat (2) nya ditentukan dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan arbiter ataupara arbiter, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilakukan secara rahasia

Suatu keuntungan bagi dunia bisnis untuk menyerahkan suatu sengketa kepada badan atau majelis arbitrase adalah pemeriksaan maupun pemutusan sengketa oleh suatu majelis arbitrase selalu dilakukan secara tertutup sehingga tidak ada publikasi dan para pihak terjaga kerahasiaanya.

4. Bebas memilih arbiter

Para pihak yang bersengketa dapat bebas memilih arbiter yang akan menyelesaikan persengketaan mereka. Jika dalam hal ini para pihak tidak bersepakat dalam memilih arbiter, maka dalam pasal 13 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut:

“Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbitrase”.

5. Diselesaikan oleh ahlinya (*expert*)

Menyelesaikan perselisihan dipengadilan kadangkala memerlukan biaya tambahan. Hal ini dikarenakan sering kali dijumpai hakim kurang mampu menangani kasus atau perselisihan yang bersifat teknis sehingga memerlukan saksi ahli yang membutuhkan biaya.

Dalam hal penyelesaian melalui arbitrase, saksi ahli tidak mesti diperlukan karena para pihak yang bersengketa dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjuk para ahli untuk menjadi arbiter, yang serba mengetahui masalah yang dipersengketakan.

6. Merupakan putusan akhir (*final*) dan mengikat (*binding*)

Putusan arbitrase pada umumnya dianggap *final* dan *binding* (tidak ada upaya untuk banding). Namun, apabila ada hukum yang berlaku dalam yurisdiksi yang bersangkutan menetapkan pelaksanaan putusan arbitrase melalui pengadilan, pengadilan yang harus mengesahkannya dan tidak berhak meninjau kembali persoalan (materi) dari putusan tersebut.

7. Biaya lebih murah

Biaya arbitrase biasanya terdiri dari biaya pendaftaran, biaya adminstrasi dan biaya arbiter yang sudah ditentukan tarifnya. Prosedur arbitrase dibuat sederhana mungkin dan tidak terlalu formal. Disamping itu, para arbiter adalah ahli dan praktisi dibidang atau pokok yang dipersengketakan sehingga diharapkan akan mampu memberikan putusan yang cepat dan obkektif. Hal itu ditentukan menghemat biaya jika dibandingkan dengan melalui pengadilan.

8. Bebas memilih hukum yang diberlakukan

Para pihak dapat memilih hukum yang akan diberlakukan, yang ditentukan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian. Khusus yang dalam kaitanya dengan para pihak yang berbeda kewarganegaraan, para pihak yang bebas memilih hukum ini,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan teori pilihan hukum dalam hukum perdata internasional (HPI). Hal ini karena masing-masing negara mempunyai HPI tersendiri.¹⁷

Erman Rajagukguk mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki lembaga arbitrase antara lain:

1. Karena pengusaha asing menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka
2. Pengusaha-pengusaha negara maju mengatakan hakim dari negara-negara berkembang tidak menguasai sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan Internasional yang rumit
3. Pengusaha negara nuju beranggapan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar
4. Adanya anggapan bahwa pengadilan di Indonesia akan bersifat subjektif kepada mereka karena hakim yang memeriksa dan memutus sengketa bukan dari negara mereka
5. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan merenggangkan hubungan dagang antara mereka

¹⁷Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis*, (jakarta: PT. Raja grafindo persada,2009) , edisi revisi, h.213-214

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistik, yang dapat diterima oleh kedua pihak.¹⁸

b) Kelemahan Arbitrase

1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak.
2. Apabila pihak yang salah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut.
3. Pada prakteknya pengakuan dan pelaksanakan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit
4. Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan yang besar, oleh karena itu, untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke arbitrase tidaklah mudah.¹⁹
5. Lembaga arbitrase tidak mempunyai wewenang untuk mengeksekusi perkara arbitrase.
6. Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase sehingga sering kali mengingkari dengan berbagai cara.

¹⁸Ibid

¹⁹Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis. Sebagai suati mekanisme *Ekstra Judicial*, arbitrase hanya dapat bertumpu pada etika bisnis.

e. Objek arbitrase

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di liaur pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa.

Adapun kegiatan dalam dunia perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak milik intelektual. Sementara itu pasal 5 ayat (2), undang-undang nomor 30 tahun 1999, tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menjelaskan bahwa sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagai mana diatur dalam KUHPerdata buku III bab ke 18 pasal 1851 s/d 1854.

4. Teori tentang *ADR (alternatif dispute resolution)*

Untuk lebih memahami permasalahan tersebut, perlu penggunaan kata alternatif penyelesaian sengketa atau lebih dikenal dengan *ADR*, *alternatif penyelesaian sengketa*, atau *alternatif to adjudikation* dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*alternatif litigation.*²⁰ Apabila mengartikan ADR sebagai *alternatif ad judikation* maka arbitrase bukanlah bagian dari ADR. Hal ini disebabkan sifat penyelesaian sengketa dari arbitrase melibatkan pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk memutus sengketa para pihak yang putusannya final dan mengikat para pihak. Pihak ketiga ini sering disebut dengan hakim atau arbiter.

ADR menurut pengertian adalah Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, dan Konsoliasi.

Negosiasi adalah suatu hal yang memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai kesepakatan bersama.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan (damai) yang dibantu oleh seorang mediator.

Konsoliasi adalah cara penyelesaian dengan komunikasi kepada para pihak sehingga mendapatkan solusi pada permasalahan tersebut.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, terlihat bahwa undang-undang ini membedakan penyelesaian sengketa melalui dua proses, yaitu melalui proses litigasi dan non litigasi. Arbitrase dibedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti, Konsultasi, Mediasi, dan Konsiliasi.²¹

Oleh karena itu dewasa ini berkembang penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang di kenal dengan *alternatif dispute resolution*, (ADR).

²⁰Sayud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan da Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), Cet Ke 2, h. 36.

²¹Margono, *Op.Cit.* h. 108.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah penyelesaian sengketa diluar pengadilan disini hanya untuk menggambarkan cara-cara penyelsaian selain dari litigasi. Mengingat ketidakpuasan masyarakat pada lembaga peradilan. Semakin penting untuk lebih mendayagunakan penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. (*Alternatif Dispute Resolution*) sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih efektif, efisien, cepat dan biaya murah dan lebih menguntung kedua belah pihak (*win-win solution*) yang berperkara.²²

Pada dasarnya tidak seoarang pun mau terjadi sengketa dengan orang tetapi dalam dunia bisnis masing-masing pihak harus mengantisipasi terjadinya sengketa yang dapat timbul dikemudian hari. Dari berbagai macam penyelesaian sengketa bisnis, ada tiga penyelesaian yang umum digunakan yaitu:

a. Adjudiktif

Mekanisme penyelesaian secara adjudikatif ditandai dengan pengambilan keputusan oleh pihak sengketa yang sedang berlangsung diantara para pihak. Pihak ketiga dapat bersifat *Voluntary* (suka rela) atau *Involuntary* (tidak suku rela). Pada umumnya jenis penyelesaian ini menghasilkan putusan yang bersifat *Win Lose Solution*.

²²Jurnal Hukum Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, Winda Rizky Febrina:*Efektifitas dan Efisiensi Alternatif Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Konsensus kompromi

Mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensus kompromi dintandai dengan penyelesaian sengketa koperatif komprimi untuk mencapai solusi yang *Win win Solution*. Kehadiran pihak ketiga kalaupun ada tidak diwakili kewenagan mengambil putusan. Termasuk dalam hal ini misalnya negosiasi (perundingan) mediasi (penengahan) dan konsolidasi (pemufakatan).

c. Kuasi adjudikatif

Mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara unsur konsekuensi dan adjudikatif.

Disamping pembagian diatas, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dapat dibagi dua yaitu melelui litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan. penyelesaian sengketa alternatif (*alternatif dispute resolution/ADR*), sering diartikan sebagai *alternatif to litigation* *alternatif to adjudikation* pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama menjadi acuan (*alternatif to litigation*), seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Sedangkan pengertian ADR sebagai *alternatif to adjudikation*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi dan konsolidasi.

Di Amerika Sarikat sendiri ADR diartikan sebagai *alternatif to adjudikation* karena output dari proses adjukasi umumnya berupa *win lose solution* (menang kalah). Padahal yang dikehendaki para pihak yang bersenketa adalah *win-win solution*(sama-sama menguntungkan).²³ Arbitrase pada awalnya prosedur yang berdiri sendiri, akan tetapi dewasa ini di pandang sebagai bagian dari APS walaupun hampir sama dengan litigasi dalam pendekatan melalui simplifikasi prosedur. Arbitrase disebut sebagai bagian dari APS, karena pemahaman dan pelaksanaanya dalam penyelesaian sengketa telah mempengaruhi proses yang di pakai dalam APS.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, walau berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), namun hampir keseluruhan isinya mengatur mengenai arbitrase, sementara pengaturan mengenai APS lainnya tidak dijabarkan secara detail. Pengaturan APS hanya dimuat dalam Pasal 1 angka 10 (definisi) dan Pasal 6. Selebihnya Undang-Undang ini mengatur mengenai Arbitrase.

Mekanisme APS lainnya seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sangat minim dimuat dalam undang-undang ini. Bahkan pengertian dari masing-masing mekanisme APS tersebut tidak didefiniskan dalam undang-undang ini. Dalam ketentuan umum,

²³Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya istilah arbitrase yang didefinisikan secara tegas (Pasal 1 angka 1). Sedangkan istilah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli tidak didefinisikan secara tegas namun hanya dicantumkan sebagai bagian dari APS (Pasal 1 angka 10).

Dalam praktiknya, mekanisme APS selain arbitrase juga sering menjadi pilihan para pihak yang bersengketa. Menyadari kebutuhan akan hal ini, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Lima tahun setelah Perma ini dijalankan, ternyata perkembangan mediasi di lapangan cukup berarti sehingga Mahkamah Agung merevisinya dan menetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2008

Berikut perbedaan litigasi dengan APS.

Karakteristik	Litigasi	Mediasi	Negosiasi
Bentuk Sikap	Tidak sukarela	Sukarela	Sukarela
Pemutus Perkara	Hakim	Para pihak	Para pihak
Kekuatan Putusan	Mengikat, dapat dibanding dan setelah final berkekuatan eksekutorial	Mengikat (kontrak atau <i>pacta sunt servanda</i>), namun tidak mempunyai kekuatan eksekutorial	Mengikat (kontrak atau <i>pacta sunt servanda</i>), namun tidak mempunyai kekuatan eksekutorial
Sifat	Terbuaka	Tertutup	Tertutup
Jangka Waktu	6 bulan – 5 tahun	Berdasarkan kesepakatan para pihak	Berdasarkan kesepakatan para pihak
Prosedural	Formal (KUHperdata HIR dan RV)	Informal	Informal
Biaya	Mahal	Relatif dan lebih murah	Relatif dan lebih murah
Pihak Terkait	Hakim (selalu)	Mediator	Para pihak dan atau Negosiator ²⁴

²⁴Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dasar Hukum Berarbitrase

Dasar hukum berarbitrase adalah dasar hukum yang dipergunakan seseorang untuk dapat menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrase, baik dalam kerangka arbitrase nasional, maupun internasional. Dasar hukum tersebut adalah:

- a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa umum.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Persetujuan Atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antar Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.

6. Lembaga Arbitrase di Indonesia

Menurut pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, lembaga arbitrase adalah “*badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.*”²⁵

Lembaga arbitrase dikenal ada dua yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Jenis lembaga arbitrase ad hoc sering kali disebut arbitrase volunter karena jenis lembaga arbitrase ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau untuk memutus perselisihan tertentu. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc hanya bersifat insidentil untuk

²⁵Pasal 1 Angka (8), Undang-undang Negara Republik Indonesia Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan kasus tertentu dan keberadaaananya hanya untuk satu kali penunjukan.

Beberapa lembaga arbitrase bersifat nasional maupun internasional yang dikenal adalah;

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- b. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)
- c. The Internasional Centre For Settlement of Invesment Disputes (ICSID)
- d. The Court of Arbitrasetion of The Internasional Chamber of Commerce (ICC).²⁶

7. Prosedur Arbitrase

Bila terjadi perselisihan yang penyelesaiannya disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase, prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut.

1. Permohonan Arbitrase

Tahap pertama berarbitrase harus dimulai dengan mengajukan permohonan arbitrase. Pada surat permohonan harus dilampirkan salinan naskah atau akta perjanjian yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter atau majlis arbitrase (akta kopromis); atau perjanjian yang memuat klasula bahwa sengketa yang akan timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh arbiter atau majlis arbitrase (*Pactum The Compromitendo*).

²⁶*ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surat permohonan paling tidak harus memuat (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999):

- a. Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak
- b. Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti dan
- c. Isi tuntutan yang jelas

2. Para pihak tidak menunjuk arbiter

Apabila para pihak tidak menunjuk arbiter, maka oleh ketua arbitrase yang dipilih akan menunjuk (membentuk) suatu tim yang terdiri atas tiga orang arbiter yang akan akan memeriksa dan memutuskan sengketanya. Jika sengketa itu dianggapnya sederhana dan mudah, akan ditunjuk seorang arbiter tunggal untuk memeriksa dan memutuskan perkaranya.

3. Proses pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan menurut Undang-Undang Uomor 30 Tahun 1999, para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan cara (proses pemeriksaaan) arbitrase yang dipergunakan dalam sidang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun1999 tersebut. Demikian juga, para pihak bebas menentukan jangka waktu dan tempat diselenggarakannya pemeriksaan atau persidangan, termasuk arbiter dan majelis arbitrase.²⁷

²⁷Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih panehat ahli maupun seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil menemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.²⁸

- a. Keputusan Presiden Nomor 34 Thun 1981 Tentang Pengesahan Konvensi New York 1958.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 mengenai peraturan lebih lanjut tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.²⁹

8. Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase

1. Putusan Arbitrase

Berbeda dengan putusan badan peradilan yang masih dapat diajukan banding dan kasasi, putusan arbitrase, baik yang diputuskan oleh arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase, adalah merupakan putusan pada tingkat akhir (final), dan karena secara langsung mengikat bagi para pihak. Pasal 631 RV meletakkan suatu azas bahwa putusan arbitrase harus berdasarkan perundang-undangan hukum yang berlaku dalam bidang yang disengketakan.

Berdasarkan BANI *Rules and Procedures* majelis arbitrase berhak menetapkan putusan akhir, putusan pendahuluan, putusan sela, atau

²⁸Pasal 6 ayat (4), Undang-undang Negara Republik Indonesia Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁹Ibid h. 218

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan-putusan persial. Secara garis besar terdapat tiga macam putusan arbitrase berdasarkan BANI *Rules and Procedures*, yaitu sebagai berikut:

a. Putusan Sela

Dalam keadaan biasa majlis akan menetapkan putusan yang menolak masalah yurisdiksi sebagai salah satu putusan sela. Namun, apabila dipandang perlu majelis dapat melanjutkan proses arbitrase dan memutuskan masalah tersebut dalam putusan akhir

b. Putusan Akhir

Majelis arbitrase wajib menetapkan putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali majelis mampertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang

c. Putusan Persetujuan Perdamaian

Upaya perdamaian merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh arbiter maupun majelis arbitrase sebelum dan selama masa persidangan. Perdamaian tersebut dapat dilakukan atas upaya daripada pihak sendiri, dengan bantuan mediator atau pihak pihak ke tiga lainnya yang independent, atau dengan bantuan majelis jika disepakati oleh para pihak.³⁰

2. Kekuatan putusan Arbitrase

Seperi yang telah dijelaskan pada angka 1 di atas, maka sifat putusan arbitrase adalah “*final and binding*” hal ini didasarkan pada kesepakatan para pihak. Dan putusan ini merupakan putusan tingkat

³⁰Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhir atau final, dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat lagi dilakukan oleh para pihak.

3. Eksekusi Arbitrase

Putusan arbitrase setidaknya paling lama dilakukan 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak putusan ditetapkan. Eksekusi putusan arbitrase tetap dilakukan oleh pengadilan negeri, karena arbitrase tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan eksekusi terhadap perkara arbitrase tersebut.

9. Syarat Arbiter Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Menurut ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum
- b. Berumur paling rendah 35 tahun
- c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase
- e. Memiliki pengalaman serta menguasai aktif dibidangnya paling sedikit 15 tahun.³¹

³¹Ibid